

BAB II
KONSEP AKAD AL-IJ RAH AL-MAW FAH FI AL-DHIMMAH
DAN AKAD JU' LAH MENURUT FATWA DSN-MUI
No. 83/DSN-MUI/VI/2012

A. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa). Sedangkan fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹

Fatwa selayaknya disebut sebagai ensiklopedia ilmiah modern yang sudah tentu dibutuhkan oleh setiap muslim yang menaruh perhatian terhadap zamannya beserta segala permasalahannya. Namun demikian tidak berarti bahwa semua yang tertulis dalam kitab fatwa benar seluruhnya, kekeliruan yang ada didalamnya dimaafkan, bahkan akan memperoleh pahala selama hal itu dilakukan sebagai upaya ijtihad.²

Pertimbangan DSN MUI mengeluarkan fatwa No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah dikarenakan bahwa semakin maraknya bisnis

¹Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub "Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan"*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.

² Ibid., 14.

mengenai penjualan langsung berjenjang atau biasa disebut MLM dan tidak terkecuali Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) yaitu MLM Syariah. Bisnis ini banyak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat jika dalam sistemnya terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh Syariah Islam seperti adanya *money game* atau perjudian. Sehingga, masyarakat pada umumnya dan lembaga bisnis syariah pada khususnya memerlukan pedoman yang jelas dalam melaksanakan operasional Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah.

Pelaksanaan Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah supaya dipraktikkan dengan prinsip syariah oleh lembaga bisnis syariah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka DSN MUI mengeluarkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariaiah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah dengan berlandaskan hukum Islam yang meliputi:

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa': 29:³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
 (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya:

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).⁴

3. Kaidah Fiqih

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

³ al-Qur'an, 4: 29.

⁴Sunan At-Turmudzi, *Kitab al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, Bab 60, No.2517,

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya:

“Segala mudarat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”⁶

Fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah merupakan hasil ijtihad ulama yang dituangkan dalam rapat pleno pengurus Dewan Syariah Nasional pada tanggal 16 Rajab 1433 H/06 Juni 2012 M di Jakarta. Fatwa DSN MUI ini bersifat mengikat dan final bagi lembaga bisnis syariah. Sehingga semua lembaga bisnis syariah harus patuh dan taat dengan apa yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Diantara ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah yaitu sebagai berikut:⁷

⁵A. Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 130.

⁶Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Azis Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 5.

⁷DSN MUI, “Fatwa DSN No: 83/DSN-MUI/VI/2012,” dalam https://dsnemui.or.id/produk/fatwa/?wpv_post_search=penjualan+lansung+berjenjang+syariah+jas+a+perjalanan+umrah/, (diakses pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 09.30).

1. Ketentuan Akad *Al-Ijrah Al-Mawfah fi Al-dhimmah* dalam fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah:
 - a. Dalam hal ini perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan permodalan, kemampuan manajerial, dan kemampuan operasional.
 - b. Perusahaan wajib menyerahkan objek akad, yakni memberangkatkan anggota untuk melaksanakan umrah, pada waktu dan program umrah sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad jika syarat-syaratnya telah dipenuhi.
 - c. Ketentuan mengenai objek akad yaitu jasa perjalanan umrah harus jelas rinciannya pada saat akad, antara lain bimbingan manasik, visa, akomodasi, transportasi (pesawat terbang dan transportasi di tanah suci), catering, *muthawwif*, ziarah, dan pengurusan di bandara (*handling airport*).
 - d. Objek akad harus menjadi tujuan akad bagi anggota.
 - e. Apabila perusahaan memperoleh potongan harga jasa perjalanan umrah, maka hasil/manfaat potongan tersebut dikembalikan kepada para anggota, kecuali disepakati lain dalam akad.
 - f. Dalam hal harga objek akad tidak dibayar tunai (lunas) pada saat akad, anggota (calon jamaah) boleh diminta membayar uang muka dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga objek akad.

2. Ketentuan Akad *Ju' lah* dalam fatwa DSN MUI No:83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Jasa Perjalanan Umrah:

a. Ketentuan Mengenai Perusahaan (*Ja'il*)

- 1) Perusahaan sebagai *ja'il* wajib memenuhi syarat-syarat legalitas formal, termasuk Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari pihak otoritas.
- 2) Perusahaan wajib memiliki pedoman pelaksanaan pemasaran dan mekanisme pengawasan yang sesuai dengan syariah.
- 3) Perusahaan wajib menyebutkan/menjelaskan risiko-risiko yang mungkin akan dialami oleh peserta, termasuk dalam hal anggota tidak mampu menambah uang muka dan/atau tidak mendapatkan imbalan karena tidak berhasil merekrut anggota/mitra lainnya.
- 4) Perusahaan wajib membayar imbalan yang dijanjikan kepada anggota (*'amil*), jika anggota mencapai prestasi (menyelesaikan hasil pekerjaan/*natijah*/objek akad) yang telah disepakati.
- 5) Perusahaan wajib membuat akun setiap anggota secara tersendiri untuk membukukan imbalan berikut sumbernya yang diterima oleh anggota sebelum objek akad *Ij rah* diwujudkan untuk diserahkan kepada anggota.

b. Ketentuan Mengenai Objek Akad *Ju' lah*

- 1) Objek akad *ju' lah* (*mahal al-'aqd*) harus jelas, yaitu pekerjaan yang berupa perekrutan calon anggota dan pembinaan, anggota yang berhasil direkrut dan dibina merupakan *natijah*.
 - 2) Jumlah anggota/mitra level bawah (*down-line*) dan yang dibina oleh mitra level atas (*up-line*) harus dibatasi sesuai kebutuhan dan kewajiban untuk umrah.
 - 3) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan secara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus dan lain-lain.
- c. Ketentuan Mengenai Imbalan (*Ju'l*)
- 1) Imbalan *Ju' lah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh anggota pada saat pendaftaran.
 - 2) Imbalan *Ju' lah* yang diberikan kepada anggota harus berasal dari komponen biaya paket perjalanan umrah yang telah diakui dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan dan/atau dari kekayaan perusahaan.
 - 3) Imbalan *Ju' lah* harus digunakan seluruhnya atau sebagiannya untuk biaya keberangkatan umrah, guna menghindari penyimpangan tujuan mengikuti PLBS, yaitu melaksanakan umrah (bukan bertujuan untuk mendapatkan imbalan semata).

- 4) Imbalan *Ju' lah* yang dijanjikan oleh perusahaan kepada anggota tidak menimbulkan *ighra'*.
 - 5) Sistem pembagian imbalan *Ju' lah* bagi anggota pada setiap peringkat/level harus mengacu pada prinsip keadilan dan menghindari unsur eksploitasi.
 - 6) Imbalan *Ju' lah* yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan pada hasil prestasi yang dilakukan anggota sebagaimana tertuang dalam akad.
 - 7) Tidak boleh ada imbalan *Ju' lah* secara pasif yang diperoleh anggota secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan/atau prestasi.
2. Ketentuan Pembatalan dalam fatwa DSN MUI No: 83/DSN-MUI/VI/2012 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Jasa Perjalanan Umrah:
- a. Perusahaan atau anggota tidak boleh membatalkan akad *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* tanpa *udzur syar'i*.
 - b. Apabila terjadi pembatalan dari pihak perusahaan atas *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* berdasarkan *udzur syar'i*, maka semua harga objek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan wajib dikembalikan kepada anggota.
 - c. Apabila terjadi pembatalan dari pihak anggota atas *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* berdasarkan *udzur syar'i*, maka semua

harga objek akad yang telah diserahkan kepada perusahaan wajib dikembalikan kepada anggota setelah dikurangi biaya-biaya yang nyata yang wajar.

- d. Apabila anggota membatalkan *Al-Ij rah Al-Maw fah fi Al-dhimmah* tanpa *udzur syar'i*, maka tidak ada pengembalian harga objek akad kepada anggota, dan anggota yang bersangkutan tidak boleh lagi menjadi anggota PLBS Jasa Perjalanan Umrah.

3. Ketentuan Mengenai Jaringan dan Penyelenggaraan

- a. Penyelenggaraan PLBS Jasa Perjalanan Umrah harus terhindar dari *muq marah, ghar r, mayshir, rib , dharar, ulm, money game, ighra', jah lah, tadr s, ghissh, talb s, kitm n, dan shubhat*.
- b. Jika pemberangkatan umrah ditunda karena kelalaian perusahaan, maka anggota/mitra dapat membatalkan akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* atas jasa perjalanan umrah, dan dana (harga jasa perjalanan umrah) milik anggota yang telah dibayarkan kepada milik anggota yang telah dibayarkan kepada perusahaan wajib dikembalikan oleh perusahaan kepada anggota.
- c. Tidak boleh ada biaya untuk meningkatkan level (naik peringkat) pada saat akad
- d. Dalam hal anggota tidak mampu lagi menambah dana untuk membayar kekurangan biaya umrah dan/atau yang bersangkutan gagal merekrut mitra lainnya dalam jangka waktu yang disepakati

para pihak, sehingga tidak berhasil mendapatkan dana yang cukup untuk melunasi biaya perjalanan umrah, maka perusahaan wajib mengembalikan komponen biaya paket jasa perjalanan umrah dari dana milik anggota/mitra tersebut setelah dikurangi biaya yang nyata.

B. Konsep Akad *Al-Ijrah Mau fah fi Al-Dhimmah* dan Akad *Ju'lah*

1. Akad *Al-Ijrah Mau fah fi Al-Dhimmah*

a. Pengertian Akad *Al-Ijrah Mau fah fi Al-Dhimmah*

Ijrah berasal dari kata *al-ajru* artinya ganti, upah atau menjual manfaat. Transaksi *ijrah* identik dengan jual beli, tetapi dalam *ijrah* pemilikan dibatasi dengan waktu. Menurut Ibnu Qudamah, *ijrah* termasuk ke dalam kategori jual-beli. Sebab, *ijrah* adalah pemberian hak milik dari masing-masing pihak (yang menyewakan dan penyewa) kepada pihak yang lain. Dengan demikian, *ijrah* adalah penjualan manfaat, dan manfaat berkedudukan sama dengan benda. Sebab, manfaat sah untuk diberikan baik pada saat masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Manfaat juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dengan adanya penguasaan terhadap barang yang disewa, juga terjamin dari kerusakan (bila barang yang disewa rusak

sehingga tidak dapat mengeluarkan manfaatnya, maka penyewa berhak mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan).⁸

Dalam konsep akad *Ij rah* terdapat akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah*. Akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* termasuk dalam konsep akad *Ij rah* karena yang diperjualbelikan adalah jasa tetapi dalam akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* penyerahan objek *Ij rah* di kemudian hari. Akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang (manfaat '*ain*') dan/atau jasa ('*amal*') yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas).

Akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* memiliki karakteristik yang khas sebagai berikut:⁹

- 1) *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* adalah jual jasa untuk masa yang akan datang.
- 2) *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* terdiri dari dua akad, yaitu akad *ij rah* dan akad *salam*.
- 3) Akad *ij rah* karena yang diperjualbelikan adalah jasa. Akad *salam* karena objek *ij rah* diserahkan kemudian (bukan cash). Oleh karena itu akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* sering disebut salam jasa atau *forward jasa*.
- 4) Manfaat barang/jasa belum tersedia atau belum bisa dimanfaatkan pada saat akad.

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz. 8 (Kairo: Dar Alamul Kutub, 1997), 7.

⁹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 208.

5) Pada umumnya dalam praktik kontemporer, upah dibayar secara berangsur.

b. Rukun dan Syarat *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah*

Dalam fikih, rukun dan syarat *ij rah* ada tiga, sebagaimana pula rukun dan syarat dalam pembahasan akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah*, diantaranya yaitu:¹⁰

- 1) Pihak-pihak akad (penyewa dan pihak yang menyewakan),
- 2) Sighat, dan
- 3) Objek *ij rah* (upah dan jasa).

Syarat *ij rah* yang berkaitan dengan pembahasan *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* adalah syarat yang berkaitan dengan manfaat dan upah. Syarat-syarat objek *ij rah* harus berupa:¹¹

- 1) Benda yang bernilai dan bisa dimanfaatkan karena objek *ij rah* adalah manfaat barang bukan barangnya.
- 2) Diketahui spesifikasinya dengan jelas.
- 3) Bisa diserahterimakan.
- 4) Digunakan untuk tujuan yang dibolehkan syariat.

¹⁰ Ibid.,209.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN No: 101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* (Jakarta Pusat: MUI, 2016), 8.

c. Landasan Hukum Akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah*

Akad *Al-Ij rah Maw fah fi Al-Dhimmah* diperbolehkan dengan ketentuan dalil sebagai berikut:

1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 282.¹²

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ ...

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 233.¹³

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أْتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

¹² Al-Qur'an, 2: 282.

¹³ Al-Qur'an, 2: 233.

2. Akad Ju' lah

a. Pengertian Akad Ju' lah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.¹⁴

Akad *Ju' lah*, secara etimologis berasal dari kata *al-ju'lu* yang berarti upah. *Ja'altu lahu ju'lan* artinya aku membuat upah untuknya. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ju'lu*, *al-ja' lah*, dan *al-ja'ilah* artinya sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena suatu pekerjaan yang dilakukan.

Adapun akad *Ju' lah* secara terminologis adalah menjadikan suatu harta tertentu untuk orang yang mengerjakan suatu pekerjaan yang mubah untuknya meskipun pekerjaan itu tidak diketahui, atau untuk orang yang bekerja untuknya dalam suatu waktu meskipun tidak diketahui.¹⁵

¹⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer "Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial"*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 121.

¹⁵Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 415.

b. Rukun dan Syarat Akad *Ju' lah*

Rukun *Ju' lah* ada empat, diantaranya sebagai berikut:¹⁶

- 1) 'aqidain
- 2) Shighah
- 3) Pekerjaan
- 4) Upah

Sedangkan syarat-syarat *Ju' lah* sebagai berikut:¹⁷

- 1) Pekerjaan yang diminta dikerjakan adalah mubah. Tidak sah transaksi *Ju' lah* pada sesuatu yang tidak mubah. Seperti khamr, menyanyi dan lain sebagainya.
- 2) Upah dalam *Ju' lah* berupa harta yang diketahui jenis dan ukurannya karena upah yang tidak diketahui tidak sesuai dengan tujuan transaksi *Ju' lah*.
- 3) Upah dalam *Ju' lah* harus suci, dapat diserahterimakan, dan dimiliki oleh peminta *Ju' lah*.
- 4) Pekerja menyelesaikan pekerjaan yang diminta dalam *Ju' lah* dan menyerahkannya kepada orang yang menyuruhnya.

c. Landasan Hukum Akad *Ju' lah*

Akad *Ju' lah* dalam hukum Islam diperbolehkan dengan berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

- 1) Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa': 58.¹⁸

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

¹⁶ Ibid., 418.

¹⁷ Ibid., 419.

¹⁸ al-Qur'an, 4: 58.

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

2) Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Yusuf: 72.¹⁹

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بِعِيرٍ

وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya:

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

¹⁹al-Qur'an, 12: 72.